



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 07 /KPU-KTG //TAHUN 2010

TENTANG

**PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum



Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau undang-undang;

c. bahwa Pasal 10 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau undang-undang;

d. bahwa ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta berdasarkan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

f. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemantau dan Tata cara Pemantau Pemilu Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai mana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagai mana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 64 tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah No. 38/KPU-KTG/XII/2009 tentang sebagaimana dimaksud dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 3/KPU-KTG/I/2010.

Memperhatikan :

1. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 Januari 2010;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMANTAUAN DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Menetapkan :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksanaan pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pernah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
5. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu;
6. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panitia Provinsi, Panitia Kabupaten/Kota, Panitia Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan adalah Panitia

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

7. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada peminat yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan memberikan sertifikat akreditasi.

8. Kode Etik Peminat adalah prinsip-prinsip dasar etika peminat dalam pelaksanaan pemerintahan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberlakukan dan atau mengumumkan pendaftaran peminat.
- (2) Peminat wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pemantauan dapat dilakukan oleh peminat yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Peminat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. bersifat independen; dan
- b. mempunyai sumber dana yang jelas.

Bagian Kedua

Tata Cara Akreditasi

Pasal 5

- (1) Peminat yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Peminat yang keberadaan organisasinya hanya ada di satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi.
- (3) Peminat yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat Kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, peminat mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota, peminat mengisi formulir disertai dengan proposal yang berisi mengenai:
 - a. Jumlah anggota peminat;
 - b. alokasi anggota peminat masing-masing
 - c. daerah yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus peminat yang dilampiri 2 (dua) buah pasphoto terbaru ukuran 3x4 berwarna; dan
 - e. sumber dana.

Pasal 7

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menilai dan memberikan persetujuan kepada peminat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membentuk panitia akreditasi dan/atau kelompok kerja akreditasi.

Pasal 8

- (1) Pemantau wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- (2) Pemantau wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicabut haknya sebagai pemantau dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang - undangan.

BAB III

TANDA PENGENAL

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan,
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.
- (3) Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota pada tanda pengenal.
- (4) Tanda pengenal Pemantau pemilu berukuran 10 cm x 5 cm dan berwarna dasar biru tua.

Pasal 11

Pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta memperhatikan kode etik pemantau.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau mempunyai hak :

- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada di lingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi yang bersifat bukan rahasia dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Parwasi Provinsi, Parwasi Kabupaten/Kota, Parwasi Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 13

Pemantau mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi kode etik pemantau;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. membantu pemilih dalam memutuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan;
- e. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;

- i. menginformasi peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan kepada pemilih;
- g. melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- i. melaporkan seluruh hasil pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Pemantau dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampur hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. menggunakan sarana, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. mencampur dengan cara apapun kegiatan pilih-pilih yang berlangsung dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. menghalangi perlengkapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. membawa senjata atau bahan/ alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal penghitungan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses penghitungan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara.

- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- l. menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB V

PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU

Pasal 15

- (1) Pemantau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan pemantau.
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dipertemukan :
 - a. menggunakan atribut pemantau; dan
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Kode etik pemantau dan panduan teknis pendafitiran pemantau, adalah sebagaimana terlampir bersama keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



Pasal 16

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Provinsi akan menetapkan petunjuk teknis apabila dipandang perlu tentang pedoman tata cara pemantau dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan ini.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 15 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA,

Ttd.

FARIDAWATY, SE

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 07/KPU - KT/G/ I/ 2010
Tanggal : 15 Januari 2010

KODE ETIK PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan pemantauan :

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau menjaga sikap Independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*).

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat

diverifikasi.

2. Tanpa Kekerasan (*non violence*)

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan

Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pemilih.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. **Obyektif**
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. **Kooperatif**
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemantauannya

9. **Transparan**
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. **Kerahasiaan**
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

11. **Kemandirian**
Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan atau Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

12. **Komprehensif dan relevan**
Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dietapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 Januari 2010

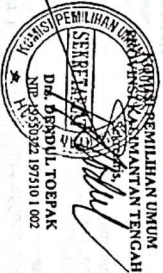
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA,

Ttd.

FARIDAWATY, SE

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 07/KPU – KTG/I/2010
Tanggal : 15 Januari 2010

PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan agenda provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang melibatkan seluruh masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka Penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas.
3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengawasan, Pengesahan/Pengakhiran dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

C. Tujuan

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tatacara pendaftaran Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Pemantau Pemilu

untuk memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota, dalam rangka pemantauan setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemantauan pemilu dapat diikuti oleh:

1. Organisasi-organisasi Pemantau dalam negeri; dan/atau
2. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam negeri.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Pemantau pemilu mempunyai hubungan kerja dengan :

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota sebagai penyelenggara Pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik yang berada pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/kota dan Kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

B. Syarat Pemantau Pemilu

1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratis.
3. Untuk Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat:
 - a. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilu, bagi Pemantau yang berasal dari Luar Negeri

4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu, pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Setiap Pemantau Pemilu sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsimendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi; dan
 - c. Pemantau Pemilu yang keberadaannya hanya ada di satu Kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
 - c. Aktaksi anggota Pemantau pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
- Pernyataan bahwa Pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
- f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang di miliknya; dan
- g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan.

4. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen.
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberikan tanggapan kepada calon pemantau dimaksud.
 - c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi.
 - d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi bagi Calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setempat.
 - e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota untuk memantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan mendaftar ulang kembali.
5. Apabila Pemantau pemilu melakukan pemantauan hanya pada satu Provinsi atau lebih dari satu Kabupaten/Kota akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Provinsi dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Provinsi;
 - b. KPU Provinsi melaksanakan penelitian terhadap dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dan memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Provinsi memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Provinsi untuk memantau Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

6. Apabila lembaga Pemantau Pemilu melakukan pemantauan Pemilu hanya pada satu Kabupaten/Kota akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran
kepada KPU Kabupaten/Kota;

b. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen pendaftaran pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberikan kepada calon pemantau dimaksud;

c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;

d. KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberikan akreditasi setempat; dan

e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

IV. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :

- memaklirkan deta pemilik dan penyusunan daftar pemilik;
- memelihara buku penumpang calon;
- penetapan pasangan calon;
- masa kampanye;
- masa tenang;
- pengumpulan dan penghitungan suara;
- pengumuman hasil Pemilu; dan
- pengumpulan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

V. LAPORAN PEMANTAUAN PEMILIH

- a. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
- b. Penyampaian hasil pantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemberi akreditasi.

- c. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VI. PENUTUP

Penyukung, tesis tentang tata cara pendaklaran Pemantau Pemilu, petunjuk acuan dalam mendotir untuk menjadi pemantau pemilu bagi lembaga pemilu untuk memperoleh akreditasi dari Panitia Akreditasi. Pemantau Pemilu bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatan/nya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA,

Tid-

FARIDAWATY, SE

Salinan sesuai dengan aslinya



FORMULIR
PEMANTAU PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

... dan Kati dan organisasi pemuda...

Name Pemulihan
Atis Nolas Organosol

Nama Kota

CAVEATERS ALSO PERFORM

Organism

Witness Name

Clerk

Norman Thompson Kanier

Nomor Paspor/KTP Keluar Organisasi

EMM

Justin A. Appleby

Pemerintah

Abolusi Anggita Pemanjau

www.Authority.com

Dao'an, Wei, Yang, and Chen

Definition

Sunter Dasa Bera

Des

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sejujur-jemah kami formuli terdapat diatas tidak dapat Kami berdaya menanggung akibat hukumnya dan Kami bertanggung jawab dan memikuli segala ketentuan yang telah ditetapkan dan KPU ProvinsiKPU Kabupaten(KPU Kota)

Promotion

Disziplin Pünktlich Abrechen

(Nama Lengkap Ketua)

Normal Alveoli (a)

Normal Alveoli

Tanda Tangan Persetujuan:
Ketua Panitia Abseidasi:**Kelvin Panda Avredia**

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)



CONTROL

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (KABKOTA
KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NUMA PEMANTAI

NOMOR AKREDITASI

ALUMAT PERMANT

NAMA ANGGOTA

PEMANTAU

ALAMAT RUMAH
ANGGOTA PEMANTAU

WAGI AYAH

PENANTAUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN

SEKRETARIS.

100

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENCAYKABAKOTA
(NAMA LENGKAP)

Pos
Photo
Ans

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Jabatan

menyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

yang bernama

memiliki data sebagai berikut

yang berasal dari

Dengan pernyataan ini saya bertanggung jawab, dan jika ditemukan hal yang melanggar peraturan yang

saya baik tidak benar, maka saya bersedia diadili di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Nama
No. 100
Nama (Muka)



Komisaris
Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten Kota

2010

Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai

AKREDITASI

Dan sehubungan dengan

Tertinggi Penerimaan dan Tata Cara Pembiayaan Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Kepulauan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 07/KU/KIT/2010

Pemerintah dan Tata Cara Pembiayaan Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Nomor 49 Tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALABUTENKOTA MENYATKAN BAWHA:

NOMOR:

SERTIFIKAT



CONTOH